

BAB II

LANDASAN TEORI

MILIK PERPUSTAKAAN
STAIN KEDIRI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Arti dan Tujuan Perkawinan

Allah menciptakan makhlukNya dengan berpasang-pasangan, begitu juga Allah menjadikan manusia dengan dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Semua itu agar di antara mereka saling mengenal satu sama lainnya dan dapat saling menolong antara sesamanya. Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan teman atau pasangan hidup untuk saling membutuhkan dan menutupi kekurangan antara keduanya.

Oleh karena itu, manusia harus membangun satu lembaga yaitu lembaga perkawinan dimana keduanya mengikatkan diri dalam satu perkawinan sebagai suami isteri untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, yang sebelumnya diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak akan putus. Dengan ikatan aqad nikah yaitu ijab kabul perkawinan yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dalam melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman batin.¹

¹ Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1983), 12

Dengan demikian perkawinan menurut Hukum Islam adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama secara kekal, menyantuni, mengasihi, aman, dan bahagia serta untuk melanjutkan keturunan.²

Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, maka terpeliharalah hubungan antara suami isteri beserta keturunannya sehingga kehidupan antara suami isteri beserta keturunannya berhubungan erat dan tidak dapat diragukan kaitan antara sesamanya.

Hubungan kekeluargaan dalam Islam tidak akan terputus selamanya. Ini dapat terwujud dimana anak setelah dewasa mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga segala kebutuhan orang tuanya seperti halnya orangtua mengasuh anaknya sejak kecil hingga dewasa. Hal ini membuktikan bahwa hubungan keluarga baik itu antara orangtua dengan anaknya maupun antara anak dengan orangtua tidak mungkin terputus bahkan sampai meninggal.

Dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT befirman yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

² Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 13

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³

Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah dikemukakan arti dan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam, yaitu :

1. Bahwa perkawinan adalah akad nikah antara calon suami isteri untuk membentuk keluarga dan hidup bersama dengan kekal dan bahagia.
2. Yang dimaksud dengan akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul adalah dari calon suami.

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.

2. Asas dan Dasar Perkawinan

Agama Islam memperbolehkan poligami dalam keadaan khusus dan dengan syarat-syarat yang berat. Hal ini tidak berarti bahwa agama Islam yang menciptakan dan mempelopori poligami, tetapi Islam hanyalah meletakkan dasar hukumnya dan juga memberikan batas-batas.⁴

Jadi dengan demikian, agama Islam pada prinsipnya juga menganut asas monogami. Hal ini dikesampingkan dalam hal-hal tertentu atau dalam keadaan khusus. Jadi, sebelum agama Islam datang, poligami sudah ada dan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 951

⁴ Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 80.

terdapat hampir pada seluruh bangsa-bangsa purbakala di setiap masa dan benua, baik di Asia, Afrika, dan Amerika sudah berlaku poligami itu.⁵ Dengan demikian jelaslah, agama Islam bukanlah pencipta dan pelopor poligami, tetapi agama Islam membatasi dengan cara tertib dan teratur.

Dalam surat An-Nissa ayat 3 Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-nissa':3)⁶

Jadi menurut ayat di atas tersebut, jelaslah bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh kawin dengan lebih dari seorang wanita, dua, tiga atau empat, tetapi dengan syarat bahwa ia harus berlaku adil terhadap istri-istrinya itu jika tidak, maka hendaknya ia kawin dengan seorang wanita saja.

Dalam *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb di jelaskan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah:

⁵ Ibid., 81

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an* ..., 115

Ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya dalam hal ini, baik yang khusus berkenaan dengan masalah maskawin maupun yang berhubungan dengan dengan urusan lain. Seperti kalau menikahinya karena menginginkan hartanya, bukan karena cinta kepadanya, dan bukan karena hendak mempergaulinya.⁷

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang telah disebutkan di atas.

Digunakan kata (تقسطوا) *tuqsithu* dan (تعديوا) *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan "adil". Ada ulama yang mempersamakan maknanya, ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang *ta'dilu* adalah berlaku adil, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.⁸

Keadilan yang dituntut adalah keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan dan berhubungan. Adapun keadilan dalam perasaan hati dan jiwa (cinta dan kasih sayang), tidak seorang pun anak manusia yang dituntut melakukannya, karena itu sudah di luar kehendak manusia.⁹

Keadilan inilah yang disinyalir oleh Allah dalam Surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,

⁷ Syaid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*. Terj. As'ad Yasin, Dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 275

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Ciputat, Lentera Hati, 2000), 322

⁹ Syaid Quthb, *Fi Zhilalil...*, 280

karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa' Ayat 129).¹⁰

Ayat di atas biasanya dijadikan dalil mengharamkan poligami padahal masalahnya tidak demikian. Syariat Allah itu bukan permainan, yang mensyariatkan sesuatu urusan dalam satu ayat dan mengharamkannya dalam ayat lain, seperti memberi suatu dengan tangan kanan dan memintanya kembali dengan tangan kiri.

Keadilan yang dituntut dalam ayat pertama yang menyatakan terlarangnya poligami bila dikhawatirkan keadilan itu tidak terealisasi, adalah dalam bidang muamalah, pemberian nafkah, pergaulan dan seluruh urusan lahiriyah, dimana tidak ada seorang istri pun dikurangi haknya dalam urusan ini, dan tidak seorangpun dari mereka yang lebih diutamakan dari yang lain, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Sebagai manusia yang paling tinggi kedudukannya, yang tidak ada seorang pun disekitar beliau dan istri-istri beliau yang tidak mengetahui bahwa hati beliau sangat menyintai Aisyah melebihi yang lain, karena hati itu bukan di bawah kekuasaan pemeliknya, tetapi berada di antara dua jari-jari diantara jari-jemari Allah yang membolak-balik sesuai kehendaknya.¹¹

Lebih lanjut Sayyid Quthb menjelaskan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 di atas terdapat *rukhsah* atau kemurahan untuk melakukan poligami. "Diberikannya *rukhsah* atau kemurahan untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian seperti itu bila dikhawatirkan tidak dapat melakukan adil, dan dicukupkannya dengan monogami (beristri seorang

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an ...*, 132

¹¹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil...*, 280

wanita) dalam kondisi seperti itu, atau dengan budak belian yang dimilikinya".¹²

Jadi dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keadilan yang dimaksud dalam surat An-Nisa' Ayat 3 adalah keadilan dalam hal memberi nafkah, waktu giliran, pergaulan.

Sesuai dengan hukum Islam kendatipun membuka kemungkinan untuk melakukan poligami bagi seorang suami, tetapi tidaklah berarti bahwa poligami tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Untuk itu, Undang-Undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya menentukan secara konkrit dan tegas mengenai batasan keadaan seorang suami boleh melakukan poligami.

Undang-Undang Perkawinan menentukan secara tegas bahwa poligami tidak dilakukan dengan sekehendak hatinya atau asal dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja, tetapi poligami hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Pengadilan (pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan) yang terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di daerah hukum si pemohon (pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan jo pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

3. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci, tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Islam. Syarat adalah suatu yang harus ada dalam perkawinan atau yang harus dipenuhi agar

¹² Ibid., 276

perkawinan itu menjadi sah. Syarat-syarat perkawinan tersebut dalam agama Islam dapat dibedakan dalam 3 bagian, yaitu :

a. Syarat Nikah yang mutlak

Yang dimaksud dengan syarat yang mutlak adalah syarat yang harus ada dalam perkawinan itu, yaitu :

1) Adanya calon mempelai perempuan dan laki-laki. Adanya calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki yang diantara keduanya harus ada persetujuan yang bebas.

2) Wali bagi mempelai wanita

Syarat wali nikah ini adalah mutlak artinya perkawinan tersebut apabila tidak ada wali, maka menjadi batal menurut hukum.

Syarat umum yang dapat menjadi wali nikah adalah :

- a) Seorang yang beragama Islam
- b) Laki-laki dewasa
- c) Sehat akal dan adil serta berkelakuan baik¹³

Sedangkan syarat khusus dapat dibedakan dalam : Wali Nasab adalah anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin wanita yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin wanita itu. Yang termasuk wali nasab, yaitu :

¹³ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumni, 1976), 32.

- a) Bapak, bapak dari bapak (kakek) dan seterusnya ke atas, sedangkan Bapak dari Ibu dan seterusnya ke atas tidak termasuk Wali Nikah
- b) Saudara laki-laki seibu seayah
- c) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sepapak dan seterusnya kebawah
- d) Saudara laki-laki kandung (seibu sepapak) dari Bapak atau paman
- e) Saudara laki-laki sepapak dari bapak
- f) Anak laki-laki dari paman sepapak dan terus ke bawah.¹⁴

Wali Hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya Penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin wanita dapat mempergunakan bantuan wali hakim, baik melalui Pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.¹⁵ Ada beberapa keadaan dimana Wali Hakim berwenang sebagai Wali Nikah, yaitu :

- a) Bila Wali Nasab tidak memenuhi syarat
- b) Mafqud, adalah sedang menjalankan hukuman dan tidak ada tempat atau tidak dapat dihubungi.
- c) Bila *Adhol*, adalah bertentangan atau tidak ada persetujuan antara Wali Nasab dengan yang berkepentingan.¹⁶

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1981), 65.

¹⁵ *Ibid.*, 65.

¹⁶ Syahar, *Undang-Undang Perkawinan ...* 36.

Wali Hakim adalah seorang partekelir yang mempunyai kemampuan menjadi hakim yang oleh kedua calon suami istri dipilih sebagai wali nikah.¹⁷

3) Dua orang saksi

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa, adil, dan dapat dipercaya. Syarat-syarat saksi nikah, yaitu:

- a) Islam
- b) Dewasa
- c) Laki-laki yang adil.¹⁸

4) Ijab Kabul

Ijab berarti penyerahan dan Qabul berarti penerimaan. Akad artinya ikatan atau perjanjian. Ijab Qabul tidak dapat dilangsungkan sebelum ada wali nikah dan saksi-saksi.¹⁹ Ijab tersebut diucapkan oleh wali mempelai wanita dan Qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki.

b. Syarat Nikah tidak mutlak

Yang dimaksud dengan syarat tidak mutlak misalnya harus adanya mas kawin yang biasa terdapat dalam rangkaian Ijab Qabul.²⁰

¹⁷ Ibid., 37.

¹⁸ Thalib, *Hukum Kekeluargaan ...*, 68.

¹⁹ Syahar, *Undang-Undang Perkawinan ...*, 40.

²⁰ Ibid., 42.

c. Syarat Nikah yang sunnah

Sunnah artinya tidak diwajibkan artinya tanpa hal itu perkawinan tetap sah. Yang termasuk syarat-syarat yang sunnah adalah²¹ :

- 1) Khitbah, artinya lamaran nikah berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 yang menyatakan : "Bahwa seorang laki-laki diperkenankan melamar calon isterinya." Islam memberikan cara melamar antara lain bahwa wanita yang dilamar tidak sedang dilamar oleh orang lain dan tidak berada dalam masa Iddah, Talaq Raj'i yaitu mereka yang diceraikan, tetapi suaminya masih berhak untuk rujuk (damai kembali).
- 2) Khutbah Nikah, artinya petunjuk-petunjuk dan akibat nikah sebelum atau sesudah nikah dilakukan yang biasanya dimintai dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkenaan dengan nikah yang membawa khidmatnya nikah.
- 3) Walimatul Nikah atau pesta perkawinan, menurut kebanyakan ulama, mengadakan pesta perkawinan itu sunnah tidak wajib hukumnya.
- 4) Urf atau mengadakan upacara adat, artinya hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Aqidah dan Syari'at dan juga hal ini merupakan kebiasaan-kebiasaan setempat melakukan tata cara yang dimaksudkan memberi petunjuk yang memadukan hubungan kedua belah pihak suami dan isteri baru itu. Yang dilarang adalah upacara-

²¹ Ibid., 59.

upacara yang dapat membawa syirik atau percaya kepada sesuatu selain daripada Allah yang dapat memberkati dan merestui mereka.

- 5) Menjalankan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan dilihat dari segi Hukum Islam yang menyatakan mengikuti ketentuan-ketentuan dari negara seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59 yang menyatakan sebagai berikut :”Taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan patuhilah ulil Amri kamu.” Ada pula yang sependapat bahwa berdasarkan ayat Al-Qu’ran tersebut, mematuhi undang-undang dalam hal ini mengenai perkawinan adalah wajib hukumnya, hal ini disebabkan karena pencatatan atau pendaftaran nikah itu wajib pula.

4. Poligami Menurut Hukum Islam

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan.²²

Secara garis besar pandangan para ulama' secara keseluruhan terhadap poligami dapat digolongkan pada tiga pendapat dalam sejarah pemikiran Islam.

Pertama, mereka yang memegang ketidak bolehkan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. *Kedua*, adalah mereka yang

²² Ulfa Azizah, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), 46.

meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. *Ketiga* menikahi wanita lebih dari empat pun dibolehkan.²³

Mereka yang berkeyakinan tentang ketidakbolehan menikahi lebih dari satu, umumnya berpegang pada pemikir Islam belakangan, seperti Syah Waliyullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Ameer Ali, Qosim Amin, Fazlur Rahman dan lainnya. Sedang pendapat kedua dipegang oleh umumnya ulama salaf. Madhhab Dhahiri dicatat yang memegang pendapat ketiga.²⁴

Sedangkang Nabi Muhammad SAW secara historis melakukan praktek poligami dengan berbagai faktor. Tetapi yang harus digaris bawahi adalah beliau tidak pernah menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan poligami, meskipun pada saat itu di masyarakat Arab poligami merupakan hal yang biasa. Bahkan dalam berbagai kesempatan dengan nada yang negatif beliau membenci poligami.²⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa "Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri." Banyak orang salah memahami poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami. Di Jazirah Arab sendiri,

²³ Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami Studi Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 83

²⁴ *Ibid.*, 84

²⁵ Islah Gustian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), 148

jauh sebelum Islam masyarakatnya telah mempraktikkan poligami bahkan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan istri.²⁶

Tidak sedikit orang yang keliru memahami praktik poligami Nabi Muhammad Saw termasuk kaum Muslim sendiri. Ada anggapan bahwa Nabi Muhammad Saw melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang yakni untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pada umumnya, poligami memang dilakukan untuk tujuan-tujuan biologis semata. Kekeliruan paham ini perlu diluruskan terutama karena praktik poligami Nabi Muhammad Saw seringkali dijadikan dalil membenaran bagi kebolehan berpoligami dalam masyarakat terutama umat Muslim.

Dalam surat An-Nissa ayat 3 yang menjadi alasan pembenar dan menjadi dalil yang membolehkan poligami merupakan lanjutan dari surat An-Nissa ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ^ط وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ^ع إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٣﴾

Terjemahnya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang

²⁶ Ulfa Azizah, *Wacana Poligami...*, 46

buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (An-Nissa': 2).²⁷

Petunjuk Al-Qur'an di atas tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lain. Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, tidak dipenggal-penggal. Sesungguhnya jika dikaji dengan seksama, kandungan surat An-Nissa sejak ayat pembuka, kedua, dan ketiga akan terlihat secara jelas bahwa substansi kandungan ayat-ayat tersebut terfokus pada perintah untuk berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Wujud perilaku adil tersebut antara lain tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, tidak menyalahgunakan harta mereka, dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.

Mengenai keadilan harus dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nissa' ayat 129 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 115

diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nissa': 129).²⁸

Islam membolehkan adanya poligami dengan syarat adil. Adil yang dimaksud tentunya adil pada diri manusia sebab keadilan yang sebenarnya hanya ada pada Allah. Berlaku adil adalah perbuatan yang memerlukan perjuangan dan tidak semua orang mampu melakukannya.²⁹

Jika kita dapat menelaah dengan teliti, adil yang dimaksud ayat di atas begitu berat. Jadi menurut ayat di atas jika seorang suami melakukan poligami, dia harus bisa berlaku adil. Adil disini berarti suami tidak boleh terlalu mencintai salah seorang dari isterinya karena dapat melantarkan isteri yang lainnya.³⁰

Menurut pendapat umumnya jumbuh ulama Surat An-Nisa' ayat 3 turun seusai perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam yang gugur di medan perang sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh suami dan ayahnya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.³¹

Ibnu Jarir Al-Thabari yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution ketika membahas surat An-Nisa' Ayat 3 bahwa makna An-Nisa' ayat 3 merupakan kekhawatiran tidak mempunyai seorang wali mengenai berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap anak yatim mestinya

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 143

²⁹ Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Penerbit Syaamil, 2007), 29.

³⁰ *Ibid*, 30

³¹ Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami...*, 85

juga khawatir terhadap wanita. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita. Sebaliknya kalau tidak bisa berbuat adil dalam poligami, maka seorang cukup menikahi seorang wanita saja.³²

Al-Jashashash menafsiri surat An-Nisa ayat 3 bahwa ayat ini berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Sedangkan hubungannya dengan status melakukan poligami, menurut beliau adalah bersifat boleh (mubah). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat berbuat adil diantara para istri. Untuk ukuran keadilan di sini menurut Al-Jashashash termasuk keadilan dalam materi seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non materi seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya, namun beliau mencatat bahwa kemampuan berbuat adil non material ini amat berat.³³

Al-Zamakhshari mengartikan surat An-Nisa ayat 3 sebagai kalau takut tidak bisa berlaku adil dalam memberi hak-hak anak yatim maka jauhilah menikahi mereka. Demikian juga kalau takut berbuat zina maka nikahilah wanita yang hala. Lebih menarik lagi ketika Al-Zamakhshari membahas kata *matsna wa tsulatsa wa ruba'* yang menurut Zamakhshari, kata sandang (huruf *athaf*) *wa* di sini sebagai fungsi penjumlah (*li al-jam'i*). Maka jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil,

³² Ibid., 85

³³ Ibid., 87

bukan empat sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan. Jumlah kutipan ini menurut jalannya satu ditambah dua ditambah tiga ditambah empat.³⁴

Al-Syawkani di dalam *fath al-qadir* juga memahami surat An-Nisa ayat 3 terkait dengan kebolehan poligami, dia berpendapat bahwa haram hukumnya menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu. Alasannya karena bertentangan dengan sunnah Nabi SAW yang hanya membolehkan para sahabat beristri maksimal empat orang saja.³⁵

Ibnu Qoyyim tentang surat An-Nisa' ayat 3 lebih banyak menekankan pada pembahasan pada kata *zalika adna anla ta'ulu* dengan mengutip pendapat Al-Kasai, Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa poligami sampai empat dibolehkan dengan syarat bisa berbuat adil terhadap istri-istri dan tidak berbuat aniaya. Sebaliknya kalau tidak mampu berbuat adil atau bahkan berbuat aniaya, maka hendaknya seorang menikahi seorang saja atau budak.³⁶

Dalam tafsir *Al-maraghi* disebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut di surat An-Nisa' ayat 3 bahwa poligami merupakan kebolehan yang diperketat. Poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.³⁷

³⁴ Zamakhsyari, *Al-Kasyasyaf An Haqaiq Al-Tanzil wa Uyun Al-Aqawil fi Wujuh Al-Ta'wil*, (Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi 1383/1966), 496.

³⁵ Al-Syawkani, *Fath Al Qodir, Al Fanni Baina Fanni Al Riwayah Wa Al Diroyah Min Ilm Al-Tafsir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1973), 420

³⁶ Ibnu Qoyyim, *Tafsir Ibnu Qoyyim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1408/1988), 219

³⁷ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. (Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963), 183

Alasan-alasan yang membolehkan poligami menurut Al-Maraghi adalah:

1. Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
2. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sedangkan istri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
3. Kalau suami mempunyai harta yang sangat banyak untuk membiayai segala kebutuhan keluarga.
4. Kalau jumlah wanita melebihi jumlah pria.³⁸

Sementara itu Al-Shabuni lebih menekankan pada hikmah di perbolehkannya poligami, namun sebelum menjelaskan hikmah ini Al-Shabuni lebih dulu menekankan jumlah wanita yang boleh dinikahi maksimal hanya empat, pendapat ini didasarkan pada ijma' ulama' kebolehan poligami maksimal empat ini pun bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat dengan syarat bisa berbuat adil.³⁹

Sedangkan Sayyid Quthb mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah* maka hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar terdesak. Kebiasaan inipun masih disyaratkan untuk berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan serta pembagian giliran. Maka bagi suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan satu istri saja. Sedangkan bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.⁴⁰

Dari beberapa pendapat para ulama' di atas dapat diketahui bahwa dasar melakukan poligami adalah surat An-Nisa ayat 3. Dari penafsiran para

³⁸ Ibid., 173

³⁹ Muhammad Ali Al-Syabuni, *Rawai'u Al-Bayan Tafsir Ayat-ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, (Makkah: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1431/1972), 427

⁴⁰ Syaid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an...*, 236

ulama dapat disimpulkan bahwa poligami diperbolehkan oleh Islam dengan syarat bahwa pelaku poligami dapat berlaku adil.

B. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

1. Arti dan Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila diperinci sebagai berikut⁴¹ :

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (keturunan) yang bahagia dan kekal;
- c. Ikatan lahir batin dan tujuan baja yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, tujuan perkawinan tidak hanya

⁴¹ Asro Sutro Atmojo & Wasit Alawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 84

dilihat dari segi kontak lahiriah saja, akan tetapi sekaligus ikatan lahir batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinaan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan kata lain dapat disebut "hubungan formil". Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan batin merupakan hubungan tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata tapi ikatan itu harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia yang berarti bahwa :

- a. Suami isteri harus saling membantu dan saling melengkapi.
- b. Suami isteri masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing.

c. Dalam perkawinan yang menjadi tujuan akhir adalah kebahagiaan yang sejahtera spiritual dan materiil. Menurut Mukti Fajar, hakekat dari perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Merupakan ikatan lahir batin artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah suami isteri dan keduanya mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami (pasal 3 ayat 1), meskipun dengan pengecualian bahwa dalam beberapa hal poligami diperbolehkan (pasal 3 ayat 2).
- 3) Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia. Hal ini berarti bahwa pada prinsipnya perkawinan berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian hanya dengan alasan yang cukup besar (pasal 39).
- 4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa norma-norma agama dan kepercayaan harus tercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan bahkan norma agama dan kepercayaan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan.⁴²

2. Asas dan dasar perkawinan

Asas dan dasar perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Nomor 1 tahun 1974 adalah :

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

⁴² A. Mukti Fajar, *Tentang dan Sekitar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Malang: Si Unyil, 1982), 43

- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴³

Kemudian dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 43 disebutkan “Apabila Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari satu, maka Pengadilan memberikan keputusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.⁴⁴

Dari ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah monogami terbuka atau poligami bersyarat. Mengenai masalah monogami ini merupakan suatu masalah yang ramai dipersoalkan. Untuk mengatasi persoalan ini, maka undang-undang memberikan satu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang.

Tentang pengecualian ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan tertentu dan izin Pengadilan seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Adapun alasan yang dapat memungkinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

⁴³ Asro Sutro Atmojo & Wasit Alawi, *Hukum Perkawinan ...*, 84

⁴⁴ *Ibid.*, 131

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁵

Seperti disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 jo pasal 41 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah salah satu alasan pengajuannya kepada Pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat dibawah ini, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴⁶

Seperti dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan jo pasal 41 (b dan

c) dan dengan tambahan penjelasan adalah :

- a. Dalam hal persetujuan dari isteri-isteri harus diucapkan di depan Sidang Pengadilan.
- b. Dalam adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak harus memperlihatkan surat tentang itu (keterangan tentang penghasilan).
- c. Dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji dalam bentuk yang akan ditetapkan kemudian.⁴⁷

Selain peraturan pelaksanaan dan syarat-syarat tersebut di atas, peraturan pelaksanaan hanya memberikan tiga macam ketentuan tentang cara pemeriksaan dan pemberian izin itu, seperti dapat disimpulkan dalam pasal 42 dan pasal 43 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

⁴⁵ Ibid., 84-85

⁴⁶ Ibid., 84

⁴⁷ Ibid., 130

- 2) Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
- 3) Pengadilan memberikan keputusan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang apabila Pengadilan berpendapat cukup alasan.⁴⁸

Dari uraian di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk melakukan poligami haruslah memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

3. Syarat-syarat perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat dibedakan dalam dua syarat, yaitu :

- a. Syarat Materiil
- b. Syarat Formil

1. Syarat Materiil

Yaitu syarat-syarat yang hendak dipenuhi oleh seseorang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak kawin adalah sebagai berikut :

⁴⁸ Ibid., 131

- 1) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
(pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua
(pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 3) Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun
(pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 4) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu
(pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) :
 - a) waktu tunggu bagi seorang janda yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan sebagai berikut :
 - (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurangkurangnya 90 hari, bagi mereka yang tidak haid ditentukan 90 hari.
 - (3) Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- b) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - c) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktunya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktunya dihitung sejak kematian suaminya.
- 5) Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan saudara susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁴⁹
- 6) Apabila suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang

⁴⁹ Ibid., 86

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵⁰

2. Syarat Formil

Yang dimaksud syarat formil adalah formalitas-formalitas tentang acara yang mendahului perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 sampai dengan pasal 9), yaitu : "Bagi mereka yang beragama Islam mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat sebagaimana yang diatur oleh Undang- Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan Islam mencatatkan perkawinannya pada pegawai catatan sipil."⁵¹

Selanjutnya bagi calon mempelai akan melangsungkan perkawinan haruslah memberitahukan kehendaknya pada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan menurut agamanya (Islam/bukan Islam). Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya 10 hari kerja kecuali adanya alasan penting, maka dapat diberikan dispensasi oleh Camat atau Walikota atau Bupati Kepala Daerah.⁵²

⁵⁰ Ibid., 87

⁵¹ Ibid., 116

⁵² Ibid., 117

Dalam pasal 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bawah pemberitahuan ini dapat diberitahukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orangtua atau wakilnya. Selanjutnya pemberitahuan tersebut harus sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : pemberitahuan yang memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebut juga nama isteri atau suami terdahulu. Kemudian pegawai pencatatan meneliti, apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah tidak ada halangan perkawinan menurut undang-undang. Pegawai sipil juga menerima :

- a. Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir calon mempelai.
- b. Keterangan nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
- c. Izin dari Pengadilan mengenai batas umur.
- d. Izin dari Pengadilan dari seorang laki-laki kawin lebih dari seorang isteri.
- e. Dispensasi dari Pengadilan tentang adanya halangan perkawinan.
- f. Surat Kematian dari suami atau isteri yang terdahulu atau cerai.
- g. Izin tertulis dari Menteri Pertahanan Keamanan bagi calon mempelai yang jadi anggota ABRI.⁵³

Setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan dan pemberitahuan kehendak untuk kawin dan diumumkan sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tidak ada halangan, maka perkawinan dapat dilangsungkan.

⁵³ Ibid., 117

4. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristeri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang pro berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki.

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat Muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil.

Dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami yang sering menampakkan kesewenang-wenangan suami terhadap isteri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap isteri.⁵⁴

⁵⁴ Nur Rosyidah Rakhmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), 40.

Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, poligami harus dilakukan sebagai upaya akhir jika semua upaya penyelesaian lain telah dicoba. Hal ini tampak dari prosedur pengajuan izin menikah lagi yang cukup rumit dan sulit apalagi bagi suami yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Kasus-kasus poligami yang kebanyakan terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali dimana walaupun suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum mampu dalam segi moral dalam pembagian terhadap istri-istrinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan pemikiran lebih dalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan. Akan tetapi permasalahannya juga sering timbul dan tidak sedikit yang menjadi meruncing, apalagi dari kasus-kasus tersebut timbul perkara dan masalah yang baru.

Poligami sendiri mempunyai arti "suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri".⁵⁵ Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."⁵⁶ Akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ini dapat diambil sebuah argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana "pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan".⁵⁷ Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai

⁵⁵ Www Google Com, *Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Diakses Tanggal 23 Agustus 2009.

⁵⁶ Asro Sutro, *Hukum Perkawinan...*, 84

⁵⁷ *Ibid.*, 84

macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama (Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan yang beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam PP No. 10/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁵⁸

Perkawinan poligami di dalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu seorang istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami. Bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligami daripada perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah

⁵⁸ Ibid., 85

dengan lebih dari seorang laki-laki, walaupun ada itu hanya bersifat kasuistis saja.

Hikmah perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan untuk menjamin kepastian hukum seorang anak. Karena sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Menurut hukum waris Islam seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih janin dalam kandungan. Untuk larangan pelaksanaan perkawinan poliandri ini didalam Undang-Undang Perkawinan juga telah ditentukan didalam pasal 3 ayat 1 yang menentukan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, larangan ini bersifat mutlak karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan untuk kawin dengan lebih dari seorang suami.

Untuk kasus poligami untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika

tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁹

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.⁶⁰

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama.

Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama. Dapat diambil contoh apabila si istri

⁵⁹ Ibid., 84

⁶⁰ Ibid., 85

ada di Luar Negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama 2 tahun atau lebih misalnya atau bisa juga karena selama minimal 2 tahun si istri memang tidak ada kabar beritanya. Persetujuan secara lisan ini nantinya si istri akan dipanggil oleh Pengadilan dan akan didengarkan oleh majelis hakim, tidak hanya istri tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama. Kemudian pemanggilan pihak-pihak ini dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.⁶¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 disebutkan bahwa untuk memperoleh ijin melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 PP Nomor 10 tahun 1983. Akan tetapi dari hasil penelitian pernah ada permohonan ijin poligami pegawai negeri sipil yang diajukan kepada pejabat atasannya tidak memenuhi alasan dan istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajibannya dengan semestinya. Dalam hal ini kesalahan tidak dapat dilimpahkan kepada istri. Dan kasus-kasus semacam ini juga sering sekali terjadi.

⁶¹ A. Mukti Arto, *Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 13